



P U T U S A N

No. 1059/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ;
tempat lahir : Garut ;
umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juni 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum Abdi Negara II Rt.01 10 Desa
Karang Pawitan, Kecamatan Karang
Pawitan, Kabupaten Garut ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten
Garut ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PU Bina Marga di Jalan Samarang No : 117 Garut atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan triwulan II adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 731.878.772,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah EUIS TITIN K , selaku PPTK Terdakwa mempunyai tugas berdasarkan jabatan tersebut sebagai berikut :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk triwulan dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007 telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp 731.878.772,00,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) di mana seharusnya yang mencairkan adalah saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu lalu uang dibawa ke kantor dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi EUIS TITIK selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing untuk Saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % sehingga masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya Saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan jabatan tersebut di atas Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu telah mencairkan dana upah kerja kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten dan memerintahkan kepada Saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara pembantu untuk menyerahkan sebagian saja kepada 16 UPTD dan Terdakwa selaku PPTK kemudian memegang dan menguasai sebagian dana pencairan upah kerja yang seharusnya seluruhnya diserahkan kepada 16 Ka. UPTD tetapi tidak Terdakwa lakukan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa di luar kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu dipergunakan untuk pengaspalan jalan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
 - Pada tanggal 01 Mei 2007 Saksi KUSWAYA selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor : C25.842806 berdasarkan kode Rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran Nomor 11 / BKU/ 2007 kepada Saksi EUIS TITIN K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007, kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO lalu oleh Terdakwa dicairkan kemudian dana sebesar 731.878.772,- tersebut dibawa ke kantor Dinas Bina Marga di Jalan raya Samarang No 117 Garut.
 - Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang no. 117 Garut , Terdakwa meminta kepada Saksi EUIS TITIN supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 Dibagi dua masing-masing untuk Saksi EUIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Tersangka selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya Saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa Maman Suherman;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000,- yang dipegang oleh Saksi EUIS TITIN atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN kemudian diserahkan oleh Saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN (dituntut secara terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang Saksi Drs. UU SAEPUDIN untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN oleh Saksi EUIS TITIN diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh Saksi EUIS TITIN mengakibatkan masing-masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing-masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut:

1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. ADANG SUJANA seharusnya dibayar Rp. 36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 18.409.500,- dengan rincian secara tunai dari Saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 16.409.500 dan Rp.2.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. ADE SUBARSAH seharusnya dibayar Rp. 63.622.562,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 31.811.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 28.811.000,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. ADIN seharusnya dibayar Rp. 41.545.718,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.772.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 7.772.500,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ka. UPTD Cibatu sdr. HERYADI seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 9.338.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 8.338.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
5. Ka. UPTD Limbangan sdr. MASHIDAYAT seharusnya dibayar Rp. 42.031. 680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 21.015.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.015.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. AGUS ABADI seharusnya dibayar Rp. 47.748.392,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 23.874.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 22.874.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
7. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT SUDRAJAT seharusnya dibayar Rp. 41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.704.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.704.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. WAHYU seharusnya dibayar Rp. 75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 37.591.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 35.591.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. SAMBAS NURDIN seharusnya dibayar Rp. 57.187.319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 28.593.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 26.593.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
10. Ka. UPTD Samarang sdr. YANA seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 16.588.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 14.588.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
11. Ka. UPTD Cikajang sdr. DEDEN seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.396.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 13.596.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

12.Ka. UPTD Bungbulang sdr. SUTARSA seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 27.593.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 25.593.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

13.Ka. UPTD Cisewu sdr. SAEPU L HAMD I seharusnya dibayar Rp. 24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp.12.407.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 10.907.000,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

14.Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. EFFENDI seharusnya dibayar Rp.15.717.364,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 7.858.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 5.858.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

15.Ka. UPTD Cibalong sdr. ADE SUPRIATNA seharusnya dibayar Rp 66.543.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 31.271.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

16.Ka. UPTD Singajaya sdr. SAMSUL BAHRI seharusnya dibayar Rp. 81.423.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 40.711.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 39.211.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh Saksi EIU S TITIN kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO kemudian menggunakan dana sebesar Rp. 365.939.000,- yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar peruntukannya di antaranya yaitu atas permintaan dari saksi Drs. UU

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN, Terdakwa MAMAN SUHERMAN menyerahkan uang kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN, ST.Msi sebesar Rp. 36.577.000,- sebagai uang hadiah 5 % dari pencairan upah kerja sebesar Rp. 731.878.772,00,- kemudian dengan dalih atas perintah saksi Drs. UU SAEPUDIN dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian uang kepada saksi UU SAEPUDIN yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Sukawening Rp. 1.923.000,-
 2. Diserahkan untuk saksi UU Saepudin sebagai hadiah 5% dari Pencairan dana sebesar Rp.731.878.772,- Rp. 36.577.500,-
 3. Diambil sendiri oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadi yang digunakan untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk SMA Cibatu Rp. 10.000.000,-
 4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya bervariasi sesuai kuitansi Rp. 107.200.500,-
 5. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu sebanyak 5 tempat Rp. 183.259.000,-
 6. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya oprasional Pekerjaan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu Rp. 9.579.886,-
- Jumlah Rp.339.539.886,-

Uang sisa yang disimpan oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan Kepada 16 UPTD Rp 17.409.000,-

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN) saksi Drs. UU SAEPUDIN kemudian mengembalikan uang pemberian dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN (pada saat perkaranya sudah diproses oleh Polres Garut) sebesar Rp. 36.577.500,- dengan dalih menurut saksi Drs. UU SAEPUDIN uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi saksi kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN yang saksi ketahui berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 (enam belas) UPTD.



- Bahwa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO uang sebesar Rp. 36.577.500,- pengembalian dari saksi Drs. UU SAEPUDIN tersebut dibayarkan kepada 14 Kepala UPTD melalui Bendahara Pembantu saksi EUIS TITIN untuk pembayaran upah kerja sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah	Rp 2.859.500,-
2. Ka. UPTD Singajaya Syamsul sejumlah	Rp 4.070.500,-
3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah	Rp 3.759.000,-
4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah	Rp 1.539.000,-
5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlah	Rp 934.000,-
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. Agus Abadi sejumlah	Rp 2.387.000,-
7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saeful Hamidi sejumlah	Rp 1.233.000,-
8. Ka. UPTD Cibaling sdr. Ade Supriatna sejumlah	Rp 3.326.500,-
9. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana sejumlah	Rp. 658.500,-
10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah	Rp 2.101.000,-
11. Ka. UPTD Leles sdr. Ajat Darajat sejumlah	Rp 2.070.000,-
12. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah	Rp 717.000,-
13. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah	Rp 3.181.000,-
14. Ka. UPTD Sukawening Sdr. H.Adin sejumlah	<u>Rp 2.076.000,-</u>
Jumlah	Rp 31.912.500,-

2 (dua) orang Ka. UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dari uang pencairan kegiatan perbaikan jalan kabupaten pada Dinas PU Bina Marga TA 2007 sebesar Rp 731.878.772,00,- untuk triwulan I dan II yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran upah kerja oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN hanya dibayar kepada 16 Ka. UPTD sesuai dengan bukti kwitansi yang ada seluruhnya sebesar Rp. 504.048.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 227.830.772,- dipergunakan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN di luar peruntukan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu untuk pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di wilayah Kecamatan Cisewu dan Cibatu ;
- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK telah mencairkan sendiri dana kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten TA 2007 untuk triwulan I dan II kemudian memegang sendiri sebagian dari uang pencairannya akan tetapi kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar 16 UPTD sesuai peruntukannya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dipergunakan untuk kegiatan lain yaitu untuk pengaspalan jalan dan diserahkan kepada pihak lain yaitu kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN, yang sebenarnya bukan merupakan TUPOKSI Terdakwa selaku PPTK akibat perbuatan Terdakwa Negara cq. Setda Pemda Kabupaten Garut mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.227.830.772,- atau setidaknya-tidaknya di sekitar itu yaitu berdasarkan perhitungan Rp. 731.878.772,- (uang pencairan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten triwulan I dan II) dikurangi Rp.504.048.00,- (realisasi yang benar dibayar untuk upah kerja sesuai bukti kwitansi kepada 16 Ka. UPTD).

Perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PU Bina Marga di Jalan Samarang No : 117 Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan triwulan II adalah sebesar Rp. 731.878.772,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi, Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah EUIS TITIN K, selaku PPTK Terdakwa mempunyai mempunyai tugas berdasarkan jabatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk triwulan I dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007 telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan Jalan Rutin Kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp 731.878.772,00,- di mana seharusnya yang mencairkan adalah Saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu lalu uang dibawa ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % sehingga masing-masing memegang sebesar Rp.



365.939.000,-dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan tersebut di atas Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan dan berada dalam penguasaannya dan memerintahkan kepada saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu untuk menyerahkan sebagian saja kepada 16 UPTD dan Terdakwa selaku PPTK kemudian memegang dan menguasai sebagian dana pencairan upah kerja yang seharusnya seluruhnya diserahkan kepada 16 Ka. UPTD tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya di antaranya pengaspalan jalan dan diserahkan kepada saksi Drs. H. UU SAEPU DIN, ST.Msi (dituntut secara terpisah), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2007 Saksi KUSWAYA selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor: C25.842806 berdasarkan kode Rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran nomor 11 / BKU/ 2007 kepada saksi EUIS TITIN K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007 kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO lalu oleh Terdakwa dicairkan kemudian dana sebesar Rp 731.878.772,- tersebut dibawa ke Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang no. 117 Garut, Terdakwa meminta kepada saksi EUIS TITIN supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000,- yang dipegang oleh saksi EUIS TITIN atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN kemudian diserahkan oleh saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN, ST.Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp 30.000.000,- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang saksi Drs. UU SAEPUDIN untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN oleh saksi EUIS TITIN diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh saksi EUIS TITIN mengakibatkan masing-masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing-masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut:

1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. ADANG SUJANA seharusnya dibayar Rp 36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 18.409.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 16.409.500 dan Rp 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs, UU SAEPUDIN ;
2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. ADE SUBARSAH seharusnya dibayar Rp 63.622.562,-tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 31.811.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 28.811.000,- dan Rp 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. ADIN seharusnya dibayar Rp. 41.545.718,-tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 20.772.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 17.772.500,-dan Rp 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
4. Ka. UPTD Cibatu sdr. HERYADI seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 9.338.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 8.338.000,- dan Rp 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ka. UPTD Limbangan sdr. MASHIDAYAT seharusnya dibayar Rp. 42.031.680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 21.015.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.015.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. AGUS ABADI seharusnya dibayar Rp. 47.748.392,-tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 23.874.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 22.874.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
7. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT SUDRAJAT seharusnya dibayar Rp. 41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.704.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 19.704.000,- dan Rp 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. WAHYU seharusnya dibayar Rp. 75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 37.591.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 35.591.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. SAMBAS NURDIN seharusnya dibayar Rp. 57.187.319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 28.593.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 26.593.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
- 10.Ka. UPTD Samarang sdr. YANA seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 16.588.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 14.588.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
- 11.Ka. UPTD Cikajang sdr. DEDEN seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp 15.396.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 13.596.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
- 12.Ka. UPTD Bungbulang sdr. SUTARSA seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.593.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 25.593.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

13.Ka. UPTD Cisewu sdr. SAEPUL HAMDHI seharusnya dibayar Rp. 24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 12.407.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 10.907.000,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

14.Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. EFFENDI seharusnya dibayar Rp. 15.717.364,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.858.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 5.858.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

15.Ka. UPTD Cibalong sdr. ADE SUPRIATNA seharusnya dibayar Rp. 66.543.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 31.271.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

16.Ka. UPTD Singajaya sdr. SAMSUL BAHRI seharusnya dibayar Rp. 81.423.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 40.711.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 39.211.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh saksi EUIS TITIN kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO kemudian menggunakan dana sebesar Rp. 365.939.000,- yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar peruntukannya diantaranya yaitu atas permintaan dari saksi Drs. UU SAEPUDIN, Terdakwa MAMAN SUHERMAN menyerahkan uang kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN, ST. Msi sebesar Rp. 36.577.000,- sebagai uang hadiah 5 % dari pencairan upah kerja sebesar Rp. 731.878.772,00,- kemudian dengan dalih atas perintah saksi Drs. UU SAEPUDIN dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengembalian uang kepada saksi UU Saepudin yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Sukawening Rp. 1.923.000,-
2. Diserahkan untuk Saksi UU Saepudin sebagai Hadiah 5% dari Pencairan dana sebesar Rp.731.878.772,- Rp. 36,577.500,-
3. Diambil sendiri oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadi yang digunakan untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk SMA Cibatu Rp. 10.000.000,-
4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya bervariasi sesuai kwitansi Rp. 107.200.500,-
5. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu sebanyak 5 tempat Rp. 183.259.000,-
6. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional pekerjaan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu Rp. 9.579.886,-
- Jumlah Rp. 339.539.886,-

Uang sisa yang disimpan oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan Kepada 16 UPTD Rp. 17.409.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN) saksi Drs. H. UU SAEPU DIN ST. Msi kemudian mengembalikan uang pemberian dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN (pada saat perkaranya sudah diproses oleh Polres Garut) sebesar Rp. 36.577.500,- dengan dalih menurut saksi Drs. UU SAEPU DIN uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi saksi kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN yang saksi ketahui berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD.
- Bahwa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO uang sebesar Rp. 36.577.500,- pengembalian dari saksi Drs. UU SAEPU DIN tersebut dibayarkan melalui Bendahara Pembantu saksi

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EUIS TITIN kepada 14 Kepala UPTD untuk pembayaran upah kerja sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah	Rp 2.859.500,-
2. Ka. UPTD Singajaya Syamsul sejumlah	Rp 4.070.500,-
3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah	Rp 3.759.000,-
4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah	Rp 1.539.000,-
5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlah	Rp 934.000,-
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. Agus Abadi sejumlah	Rp 2.387.000,-
7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saeful Hamidi sejumlah	Rp 1.233.000,-
8. Ka. UPTD Cibaling sdr. Ade Supriatna sejumlah	Rp 3.326.500,-
9. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana sejumlah	Rp. 658.500,-
10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah	Rp 2.101.000,-
11. Ka. UPTD Leles sdr. Ajat Darajat sejumlah	Rp 2.070.000,-
12. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah	Rp 717.000,-
13. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah	Rp 3.181.000,-
14. Ka. UPTD Sukawening Sdr. H. Adin sejumlah	<u>Rp 2.076.000,-</u>
Jumlah	Rp 31.912.500,-

2 (dua) orang Ka. UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dari uang pencairan kegiatan perbaikan jalan kabupaten pada Dinas PU Bina Marga tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 731.878.772,00,- untuk triwulan I dan II yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran upah kerja oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN hanya dibayar kepada 16 Ka. UPTD sesuai dengan bukti kwitansi yang ada seluruhnya sebesar Rp. 504.048.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 227.830.772,- yaitu berdasarkan perhitungan Rp. 731.878.772,- (uang pencairan kegiatan Pemeliharaan jalan Rutin Kabupaten Triwulan I dan II) dikurangi Rp. 504.048.00,- (realisasi yang benar dibayar untuk upah kerja sesuai bukti kwitansi kepada 16 Ka. UPTD) dipergunakan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN di luar peruntukan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu untuk pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, diserahkan kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN ST.Msi dan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu.

Perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di rumah saksi Drs. H. UU SAEPU DIN, ST. Msi (dituntut secara terpisah) di Kampung Tegalsari No. 21 Rt. 03/04 Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO telah memberikan uang sebesar Rp. Rp. 36.577.500,- sebagai hadiah 5% dari pencairan dana upah kerja dari kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten Triwulan I dan II Tahun anggaran 2007 sebesar Rp.731.878.772. kepada Saksi Drs. H. UU SAEPU DIN, ST. Msi.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan triwulan II adalah sebesar Rp 731.878.772,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi, Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah EUIS TITIN K.

- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk triwulan I dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007 telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan jalan rutin kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp 731.878.772,00,- di mana seharusnya yang mencairkan adalah saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu lalu uang dibawa ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi EUIS TITIK selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % sehingga masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 365.939.000 yang berada di dalam penguasaan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN tidak dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran upah kerja triwulan I dan II pada kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007, tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya di antaranya pengaspalan jalan dan diberikan kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN. ST.Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp. 36.577.500,- sebagai hadiah 5% dari pencairan dana sebesar Rp. 731.878.772,- yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Mei 2007 saksi KUSWAYA selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor: C25.842806 berdasarkan kode Rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran Nomor 11 / BKU/ 2007 kepada saksi EUIS TITIN K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007 kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO lalu oleh Terdakwa dicairkan kemudian dana sebesar Rp 731.878.772,- tersebut dibawa ke Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut, Terdakwa meminta kepada saksi EUIS TITIN supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000,- yang dipegang oleh saksi EUIS TITIN atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN kemudian diserahkan oleh saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN, ST.Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang saksi Drs. UU SAEPUDIN untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN oleh saksi EUIS TITIN diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh saksi EUIS TITIN mengakibatkan masing-masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing-masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut :

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. ADANG SUJANA seharusnya dibayar Rp. 36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 18.409.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 16.409.500,- dan Rp.2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. ADE SUBARSAH seharusnya dibayar Rp. 63.622.562,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 31.811.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 28.811.000,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. ADIN seharusnya dibayar Rp. 41.545.718,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.772.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 17.772.500,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
4. Ka. UPTD Cibat u sdr. HERYADI seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 9.338.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 8.338.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
5. Ka. UPTD Limbangan sdr. MASHIDAYAT seharusnya dibayar Rp. 42.031.680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 21.015.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.015.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. AGUS ABADI seharusnya dibayar Rp. 47.748.392,-tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 23.874.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 22.874.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
7. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT SUDRAJAT seharusnya dibayar Rp. 41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.704.00,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.704.000,-dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. WAHYU seharusnya dibayar Rp. 75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 37.591.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 35.591.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. SAMBAS NURDIN seharusnya dibayar Rp. 57.187.319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 28.593.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 26.593.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
10. Ka. URTD Samarang sdr. YANA seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 16.588.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 14.588.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
11. Ka. UPTD Cikajang sdr. DEDEN seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 15.396.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 13.596.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
12. Ka. UPTD Bungbulang sdr. SUTARSA seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 27.593.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 25.593.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
13. Ka. UPTD Cisewu sdr. SAEPUL HAMDY seharusnya dibayar Rp. 24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 12.407.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 10.907.000,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
14. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. EFFENDI seharusnya dibayar Rp. 15.717.364,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.858.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 5.858.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
15. Ka. UPTD Cibalong sdr. ADE SUPRIATNA seharusnya dibayar Rp. 66.543.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUIS TITIN sebesar Rp. 31.271.500,- dan Rp. 2.000.000,-
potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

16. Ka. UPTD Singajaya sdr. SAMSUL BAHRI seharusnya dibayar
Rp. 81.423.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi
sebesar Rp. 40.711.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi
EUIS TITIN sebesar Rp. 39.211.500,- dan Rp. 1.500.000,-
potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh saksi EUIS TITIN
kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000,- (tiga ratus enam
puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin
KARTO kemudian menggunakan dana sebesar Rp. 365.939.000,-
yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai
peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai
pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar
peruntukannya di antaranya yaitu atas permintaan dari saksi Drs. UU
SAEPUDIN, Terdakwa MAMAN SUHERMAN menyerahkan uang
kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN, ST. Msi. sebesar Rp. 36.577.000,-
sebagai uang hadiah 5 % dari pencairan upah kerja sebesar Rp.
731.878.772,00,- yang diberikan oleh Terdakwa di rumah saksi Drs.
H. UU SAEPUDIN ST, MSI di Kp. Tegalsari No. 21 Rt. 03/04 Desa
Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, kemudian
dengan dalih atas perintah saksi Drs. UU SAEPUDIN dananya
dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan
Kecamatan Cibat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian uang kepada saksi UU Saepudin
yang digunakan untuk pembangunan jembatan
di Sukawening Rp. 1.923.000,-
2. Diserahkan untuk Saksi UU Saepudin sebagai
hadiah 5% dari Pencairan dana sebesar
Rp. 731.878.772,- Rp. 36,577.500,-
3. Diambil sendiri oleh Terdakwa untuk
mengganti uang pribadi yang digunakan
untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk
SMA Cibat Rp. 10.000.000,-
4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan
bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bervariatif sesuai kuitansi	Rp. 107.200.500,-
5. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu sebanyak 5 tempat	Rp. 183.259.000,-
6. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya oprasional pekerjaan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu	<u>Rp. 9.579.886,-</u>
Jumlah	Rp. 339.539.886,-

Uang sisa yang disimpan oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan kepada
16 UPTD Rp. 17.409.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan
ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima
dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN) Saksi Drs. H. UU SAEPUDIN
ST. Msi kemudian mengembalikan uang pemberian dari Terdakwa
MAMAN SUHERMAN (pada saat perkaranya sudah diproses oleh
Polres Garut) sebesar Rp. 36.577.500,- dengan dalih menurut Saksi
Drs. UU SAEPUDIN uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi
saksi kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN yang saksi ketahui
berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan
kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD.
- Bahwa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO uang
sebesar Rp. 36.577.500,- pengembalian dari saksi Drs. UU
SAEPUDIN tersebut dibayarkan kepada 14 Kepala UPTD melalui
Bendahara Pembantu saksi EUIS TITIN untuk pembayaran upah
kerja sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah	Rp 2.859.500,-
2. Ka. UPTD Singajaya Syamsul sejumlah	Rp 4.070.500,-
3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah	Rp 3.759.000,-
4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah	Rp 1.539.000,-
5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlah	Rp 934.000,-
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. Agus Abadi sejumlah	Rp 2.387.000,-
7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saeful Hamidi sejumlah	Rp 1.233.000,-
8. Ka. UPTD Cibaling sdr. Ade Supriatna sejumlah	Rp 3.326.500,-
9. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana sejumlah	Rp. 658.500,-
10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah	Rp 2.101.000,-
11. Ka. UPTD Leles sdr. Ajat Darajat sejumlah	Rp 2.070.000,-
12. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah	Rp 717.000,-
13. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah	Rp 3.181.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.Ka.UPTD Sukawening Sdr. H.Adin sejumlah Rp 2.076.000,-
Jumlah Rp 31.912.500,-

2 (dua) orang Ka.UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dari uang pencairan kegiatan perbaikan jalan kabupaten pada Dinas PU Bina Marga TA 2007 sebesar Rp. 731.878.772,00,- untuk triwulan I dan II yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran upah kerja oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN hanya dibayar kepada 16 Ka. UPTD sesuai dengan bukti kwitansi yang ada seluruhnya sebesar Rp. 504.048.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.227.830.772,- (yaitu berdasarkan perhitungan Rp. 731.878.772,- uang pencairan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten triwulan I dan II dikurangi Rp.504.048.00,- realisasi yang benar dibayar untuk upah kerja sesuai bukti kwitansi kepada 16 Ka. UPTD) dipergunakan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN di luar peruntukan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu untuk pembayaran upah kerja diantaranya dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, diberikan kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN. ST.Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp. 36.577.500,- sebagai hadiah 5% dari pencairan dana sebesar Rp.731.878.772,- dan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu.

Perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEEMPAT:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PU Bina Marga di Jalan Samarang No : 117 Garut atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yaitu ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi, Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007, telah menggunakan uang pembayaran upah kerja untuk 16 Ka. UPTD sejumlah Rp. Rp.227.830.772,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan triwulan II adalah sebesar Rp 731.878.772,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi, Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah EUIS TITIN K,

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK Terdakwa mempunyai tugas berdasarkan jabatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk triwulan I dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007 telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan jalan rutin kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp 731.878.772,00,- di mana seharusnya yang mencairkan adalah saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu lalu uang dibawa ke kantor dinas PL) Bina Marga Kabupaten Garut oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi EUIS TITIK selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50% dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50% sehingga masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan tersebut diatas Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan dan berada dalam penguasaannya dan memerintahkan kepada saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu untuk menyerahkan sebagian saja kepada 16 UPTD dan Terdakwa selaku PPTK kemudian memegang dan menguasai sebagian dana pencairan upah kerja yang

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya seluruhnya diserahkan kepada 16 Ka. UPTD tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya diantaranya pengaspalan jalan dan diserahkan kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN, ST.Msi (dituntut secara terpisah), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Mei 2007 saksi KUSWAYA selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor : C25.842806 berdasarkan kode rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran Nomor 11 / BKU/ 2007 kepada saksi EUIS TITIN K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007, kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO lalu oleh Terdakwa dicairkan kemudian dana sebesar Rp 731.878.772,- tersebut dibawa ke Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut;
- Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang no. 117 Garut, Terdakwa meminta kepada saksi EUIS TITIN supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50 % dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50 % yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Tersangka selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000,- kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000,- yang dipegang oleh Saksi EUIS TITIN atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN kemudian diserahkan oleh saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN. ST.Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang saksi Drs. UU SAEPUDIN untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Terdakwa MAMAN

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN oleh saksi EUIS TITIN diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh saksi EUIS TITIN mengakibatkan masing-masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing-masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. ADANG SUJANA seharusnya dibayar Rp. 36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 18.409.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 16.409.500,- dan Rp.2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. ADE SUBARSAH seharusnya dibayar Rp. 63.622.562,-tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 31.811.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 28.811.000,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN.
3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. ADIN seharusnya dibayar Rp. 41.545.718,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.772.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 17.772.500,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN.
4. Ka. UPTD Cibat u sdr. HERYADI seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 9.338.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 8.338.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
5. Ka. UPTD Limbangan sdr. MASHIDAYAT seharusnya dibayar Rp. 42.031. 680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 21.015.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.015.500,- dan Rp. 2.000.000 ,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. AGUS ABADI seharusnya dibayar Rp. 47.748.392,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 23.874.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 22.874.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
7. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT SUDRAJAT seharusnya dibayar Rp. 41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 20.704.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.704.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN.
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. WAHYU seharusnya dibayar Rp. 75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 37.591.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 35.591.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. SAMBAS NURDIN seharusnya dibayar Rp. 57.187.319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 28.593.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 26.593.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
10. Ka. UPTD Samarang sdr. YANA seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 16.588.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 14.588.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
11. Ka. UPTD Cikajang sdr. DEDEN seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 15.396.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 13.596.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
12. Ka. UPTD Bungbulang sdr. SUTARSA seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 27.593.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 25.593.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
13. Ka. UPTD Cisewu sdr. SAEPUL HAMDY seharusnya dibayar Rp. 24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 12.407.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 10.907.000,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
14. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. EFFENDI seharusnya dibayar Rp. 15.717.364,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.858.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN



sebesar Rp. 5.858.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

15.Ka. UPTD Cibalong sdr. ADE SUPRIATNA seharusnya dibayar Rp. 66.543.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 31.271.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

16.Ka. UPTD Singajaya sdr. SAMSUL BAHRI seharusnya dibayar Rp. 81.423.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 40.711.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 39.211.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh saksi EUIS TITIN kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO kemudian menggunakan dana sebesar Rp. 365.939.000,- yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar peruntukannya diantaranya yaitu atas permintaan dari saksi Drs. UU SAEPUDIN, Terdakwa MAMAN SUHERMAN menyerahkan uang kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN, ST. Msi sebesar Rp. 36.577.000,- sebagai uang hadiah 5 % dari pencairan upah kerja sebesar Rp. 731.878.772,00,- kemudian dengan dalih atas perintah saksi Drs. UU SAEPUDIN dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian uang kepada saksi UU Saefudin yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Sukawening Rp. 1.923.000,-
2. Diserahkan untuk Saksi UU Saepudin sebagai hadiah 5% dari pencairan dana sebesar Rp.731.878.772,- Rp. 36,577.500,-
3. Diambil sendiri oleh Terdakwa untuk mengganti uang pribadi yang digunakan untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk



SMA Cibatu Rp. 10.000.000,-

4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya bervariasi sesuai kwitansi Rp. 107.200.500,-

4. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu sebanyak 5 tempat Rp. 183.259.000,-

5. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional pekerjaan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu Rp. 9.579.886,-

Jumlah Rp. 339.539.886,-

Uang sisa yang disimpan oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan Kepada 16 UPTD Rp. 17.409.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN) saksi Drs. H. UU SAEPUDIN ST. Msi kemudian mengembalikan uang pemberian dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN (pada saat perkaranya sudah diproses oleh Polres Garut) sebesar Rp. 36.577.500,- dengan dalih menurut saksi Drs. UU SAEPUDIN uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi saksi kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN yang saksi ketahui berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD.
- Bahwa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO uang sebesar Rp. 36.577.500,- pengembalian dari saksi Drs. UU SAEPUDIN tersebut dibayarkan melalui Bendahara Pembantu saksi EUIS TITIN kepada 14 Kepala UPTD untuk pembayaran upah kerja sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah Rp 2.859.500,-
2. Ka. UPTD Singajaya Syamsul sejumlah Rp 4.070.500,-
3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah Rp 3.759.000,-
4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah Rp 1.539.000,-
5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlah Rp 934.000,-
6. Ka. UPTD Banyuwangi sdr. Agus Abadi sejumlah Rp 2.387.000,-
7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saeful Hamidi sejumlah Rp 1.233.000,-
8. Ka. UPTD Cibaling sdr. Ade Supriatna sejumlah Rp 3.326.500,-
9. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana sejumlah Rp. 658.500,-
10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah Rp 2.101.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.Ka.UPTD Leles sdr. Ajat Darajat sejumlah	Rp 2.070.000,-
12.Ka.UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah	Rp 717.000,-
13.Ka.UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah	Rp 3.181.000,-
14.Ka.UPTD Sukawening Sdr. H.Adin sejumlah	<u>Rp 2.076.000,-</u>
Jumlah	Rp 31.912.500,-

2 (dua) orang Ka.UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dari uang pencairan kegiatan perbaikan jalan kabupaten pada Dinas PU Bina Marga TA 2007 sebesar Rp. 731.878.772,00,- untuk triwulan I dan II yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran upah kerja oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN hanya dibayar kepada 16 Ka. UPTD sesuai dengan bukti kwitansi yang ada seluruhnya sebesar Rp. 504.048.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.227.830.772,- yaitu berdasarkan perhitungan Rp. 731.878.772,- (uang pencairan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten triwulan I dan II) dikurangi Rp.504.048.00,- (realisasi yang benar dibayar untuk upah kerja sesuai bukti kwitansi kepada 16 Ka. UPTD) dipergunakan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN di luar peruntukan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu untuk pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, diserahkan kepada saksi DRS. H. UU SAEPUDIN ST.Msi dan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu .
- Akibat perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO menimbulkan kerugian terhadap 16 Ka. UPTD atau setidaknya-tidaknya orang lain selain ia Terdakwa sejumlah Rp.227.830 772,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, pada tanggal 01 Mei 2007 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas PU Bina Marga di Jalan Samarang No : 117 Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Garut di mana Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yaitu la Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, telah menggunakan uang pembayaran upah kerja untuk 16 Ka. UPTD sejumlah Rp.227.830.772,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) nilai pagu anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk upah kerja triwulan I dan triwulan II adalah sebesar Rp . 731.878.772,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan tarus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Bina Marga Pemda Kabupaten Garut berdasarkan SK Dirjen Pengairan No : 1003 /C/AIR/87-M tanggal 30 September 1987 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Nomor : 954/534/PU.BM/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Drs. H. ACHMAD MUTAQIEN, SH.Msi, Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pemeliharaan jalan rutin pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2007 dengan Bendahara Pembantu adalah EUIS TITIN K, selaku PPTK Terdakwa mempunyai mempunyai tugas berdasarkan jabatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan prsyarat pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pekerjaan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten untuk triwulan I dan II (periode bulan Januari s/d Juni) tahun anggaran 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dikerjakan oleh 16 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kemudian pada tanggal 01 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencairkan dana pembayaran upah kerja pemeliharaan jalan rutin kabupaten di Bank Jabar Cabang Garut sejumlah Rp 731.878.772,00,- di mana seharusnya yang mencairkan adalah saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu lalu uang dibawa ke Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan kepada saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50% dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50% sehingga masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan dari 16 UPTD belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO, telah dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan dan berada dalam penguasaannya dan memerintahkan kepada saksi EUIS TITIN K selaku Bendahara Pembantu untuk menyerahkan sebagian saja kepada 16 UPTD dari Terdakwa selaku PPTK kemudian memegang dan menguasai sebagian dana pencairan upah kerja yang seharusnya seluruhnya diserahkan kepada 16 Ka. UPTD tetapi oleh Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan di luar peruntukannya di antaranya pengaspalan jalan dan diserahkan kepada saksi Drs. H. UU SAEPUDIN, ST.Msi (dituntut secara terpisah), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
- Pada tanggal 01 Mei 2007 Saksi KUSWAYA selaku Bendahara Umum Dinas PU Bina Marga menyerahkan cek Nomor : C25.842806 berdasarkan kode rekening : 5.2.3.2101 dengan kwitansi tanda pembayaran Nomor 11 / BKU/ 2007 kepada saksi EUIS TITIN K untuk pencairan dana upah kerja selama triwulan I dan II kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten tahun anggaran 2007, kemudian cek tersebut lalu diambil dan dibawa

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO lalu oleh Terdakwa dicairkan kemudian dana sebesar Rp 731.878.772,- tersebut dibawa ke Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut.

- Selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Bina Marga di Jalan Raya Samarang No. 117 Garut, Terdakwa meminta kepada saksi EUIS TITIN supaya uang sejumlah Rp 731.878.772,00 dibagi dua masing-masing untuk Saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu 50% dan untuk Terdakwa MAMAN SUHERMAN selaku PPTK 50% yaitu masing-masing memegang sebesar Rp. 365.939.000,- dengan alasan pekerjaan belum seluruhnya selesai sehingga tidak bisa dibayar untuk 16 UPTD seluruhnya dan Terdakwa selaku PPTK lebih mengetahui keadaan di lapangan, atas permintaan dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN tersebut selanjutnya saksi EUIS menyerahkan uang sebesar Rp. 365.939.000 kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 dari uang sejumlah Rp. 365.939.000,- yang dipegang oleh saksi EUIS TITIN atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN kemudian diserahkan oleh saksi EUIS TITIN selaku Bendahara Pembantu kepada saksi Drs. H. UU SAEPU DIN, ST. Msi (dituntut secara terpisah) sebesar Rp.30.000.000,- sebagai pembayaran hutang 16 Ka. UPTD yang meminjam dulu uang saksi Drs. UU SAEPU DIN untuk pembayaran upah kerja buruh dan sisanya atas perintah Terdakwa MAMAN SUHERMAN oleh saksi EUIS TITIN diserahkan kepada 16 UPTD sehingga karena dana pembayaran upah tidak diterima secara utuh oleh saksi EUIS TITIN mengakibatkan masing-masing UPTD tidak menerima utuh sesuai yang diajukan oleh masing-masing UPTD melainkan hanya sebagian saja, sebagai berikut:
 1. Ka. UPTD Garut Kota sdr. ADANG SUJANA seharusnya dibayar Rp. 36.819.614,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 18.409.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 16.409.500 dan Rp.2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN ;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ka. UPTD Wanaraja sdr. ADE SUBARSAH seharusnya dibayar Rp. 63.622.562,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 31.811.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 28.811.000,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN ;
3. Ka. UPTD Sukawening Kota sdr. H. ADIN seharusnya dibayar Rp. 41.545.718,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.772.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 17.772.500,- dan Rp. 3.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
4. Ka. UPTD Cibatu sdr. HERYADI seharusnya dibayar Rp. 18.676.571,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 9.338.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 8.338.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
5. Ka. UPTD Limbangan sdr. MASHIDAYAT seharusnya dibayar Rp. 42.031.680,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 21.015.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.015.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
6. Ka. UPTD Banyuwangi sdr. AGUS ABADI seharusnya dibayar Rp. 47.748.392,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 23.874.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 22.874.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
7. Ka. UPTD Leles sdr. AJAT SUDRAJAT seharusnya dibayar Rp. 41.408.423,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 20.704.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 19.704.000,- dan Rp. 1.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
8. Ka. UPTD Tarogong sdr. WAHYU seharusnya dibayar Rp. 75.182.475,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 37.591.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 35.591.000,- dan Rp.

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
9. Ka. UPTD Bayongbong sdr. SAMBAS NURDIN seharusnya dibayar Rp. 57.187.319,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 28.593.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 26.593.500,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
10. Ka. UPTD Samarang sdr. YANA seharusnya dibayar Rp. 33.177.431,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 16.588.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 14.588.500,- dan Rp 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
11. Ka. UPTD Cikajang sdr. DEDEN seharusnya dibayar Rp. 30.792.925,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 15.396.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 13.596.000,- dan Rp 2.000.000,- potongan kas bon kepada Saksi Drs. UU SAEPUDIN.
12. Ka. UPTD Bungbulang sdr. SUTARSA seharusnya dibayar Rp. 55.186.766,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 27.593.000,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp 25.593.000,- dan Rp. 2.000.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
13. Ka. UPTD Cisewu sdr. SAEPUL HAMDY seharusnya dibayar Rp. 24.824.135,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 12.407.000,- dengan rincian secara tunai dari Saksi EUIS TITIN sebesar Rp 10.907.000,- dan Rp 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
14. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. EFFENDI seharusnya dibayar Rp. 15.717.364,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 7.858.500,- dengan rincian secara tunai dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 5.858.500,- dan Rp. 1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPUDIN.
15. Ka. UPTD Cibalong sdr. ADE SUPRIATNA seharusnya dibayar Rp. 66.543.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan kwitansi sebesar Rp. 33.271.500,- dengan rincian secara tunai dari

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EUIS TITIN sebesar Rp 31.271.500,- dan Rp 2.000.000,-
potongan kas bon kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN.

16. Ka. UPTD Singajaya sdr. SAMSUL BAHRI seharusnya dibayar
Rp. 81.423.862,- tetapi hanya dibayar sesuai dengan
kwitansi sebesar Rp. 40.711.500,- dengan rincian secara tunai
dari saksi EUIS TITIN sebesar Rp. 39.211.500,- dan Rp.
1.500.000,- potongan kas bon kepada saksi Drs. UU
SAEPUDIN.

Jumlah total seluruhnya yang diserahkan oleh saksi EUIS TITIN
kepada 16 Ka. UPTD sebesar Rp. 364.935.000,- (tiga ratus enam
puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007 Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin
KARTO kemudian menggunakan dana sebesar Rp. 365.939.000,-
yang dipegangnya akan tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai
peruntukannya yaitu dibayarkan kepada 16 Ka. UPTD sebagai
pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan di luar
peruntukannya di antaranya yaitu atas permintaan dari saksi Drs. UU
SAEPUDIN, Terdakwa MAMAN SUHERMAN menyerahkan uang
kepada saksi Drs. UU SAEPU DIN, ST. Msi. sebesar Rp. 36.577.000,-
sebagai uang hadiah 5% dari pencairan upah kerja sebesar Rp.
731.878.772,00,- kemudian dengan dalih atas perintah saksi Drs. UU
SAEPUDIN dananya dipergunakan untuk pengaspalan jalan di
Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibat u, dengan perincian sebagai
berikut:

1. Pengembalian uang kepada saksi UU Saepudin
yang digunakan untuk pembangunan jembatan
di Sukawening Rp. 1.923.000,-
2. Diserahkan untuk saksi UU Saepudin sebagai
hadiah 5% dari pencairan dana sebesar
Rp.731.878.772,- Rp. 36,577.500,-
3. Diambil sendiri oleh Terdakwa untuk
mengganti uang pribadi yang digunakan
untuk mengerjakan pengaspalan jalan masuk
SMA Cibat u Rp. 10.000.000,-
4. Dibayar untuk upah pekerjaan pemeliharaan
bahu jalan kepada para UPTD yang jumlahnya
bervariatif sesuai Kwitansi Rp. 107.200.500,-



6. Untuk pengaspalan jalan di Kecamatan
Cisewu sebanyak 5 tempat Rp. 183.259.000,-

7. Dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya
oprasional pekerjaan pengaspalan jalan di
Kecamatan Cisewu Rp. 9.579.886,-

Jumlah Rp. 339.539.886,-

Uang sisa yang disimpan oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan kepada
16 UPTD Rp. 17.409.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan
ribu rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Juni 2007 (50 hari setelah uang diterima
dari Terdakwa MAMAN SUHERMAN) saksi Drs. H. UU SAEPU DIN,
ST. Msi kemudian mengembalikan uang pemberian dari Terdakwa
MAMAN SUHERMAN (pada saat perkaranya sudah diproses oleh
Polres Garut) sebesar Rp. 36.577.500,- dengan dalih menurut saksi
Drs. UU SAEPU DIN uang tersebut adalah uang pinjaman pribadi
saksi kepada Terdakwa MAMAN SUHERMAN yang saksi ketahui
berasal dari uang pencairan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan
kabupaten untuk pembayaran upah kerja 16 UPTD.

- Bahwa oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO uang
sebesar Rp 36.577.500,- pengembalian dari saksi Drs. UU
SAEPU DIN tersebut dibayarkan melalui Bendahara Pembantu saksi
EUIS TITIN kepada 14 Kepala UPTD untuk pembayaran upah kerja
sebagai berikut :

1. Ka. UPTD Bayongbong sdr. Sambas N sejumlah Rp 2.859.500,-
2. Ka. UPTD Singajaya Syamsul sejumlah Rp 4.070.500,-
3. Ka. UPTD Tarogong sejumlah Rp 3.759.000,-
4. Ka. UPTD Cikajang sdr. Deden sejumlah Rp 1.539.000,-
5. Ka. UPTD Cibatu sdr. Heryadi sejumlah Rp 934.000,-
6. Ka. UPTD Banyuresmi sdr. Agus Abadi sejumlah Rp 2.387.000,-
7. Ka. UPTD Cisewu sdr. Saeful Hamidi sejumlah Rp 1.233.000,-
8. Ka. UPTD Cibaling sdr. Ade Supriatna sejumlah Rp 3.326.500,-
9. Ka. UPTD Samarang sdr. Yana sejumlah Rp. 658.500,-
10. Ka. UPTD Limbangan sdr. Mashidayat sejumlah Rp 2.101.000,-
11. Ka. UPTD Leles sdr. Ajat Darajat sejumlah Rp 2.070.000,-
12. Ka. UPTD Pameungpeuk sdr. Efendi sejumlah Rp 717.000,-
13. Ka. UPTD Wanaraja sdr. Ade Subarsah sejumlah Rp 3.181.000,-
14. Ka. UPTD Sukawening Sdr. H. Adin sejumlah Rp 2.076.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 31.912.500,-

2 (dua) orang Ka.UPTD tidak menerima sehingga sisanya sebesar Rp. 4.644.500,- disimpan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN.

- Bahwa dari uang pencairan kegiatan perbaikan jalan kabupaten pada Dinas PL) Bina Marga TA 2007 sebesar Rp. 731.878.772,00 untuk triwulan I dan II yang seharusnya dipergunakan untuk pembayaran upah kerja oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN hanya dibayar kepada 16 Ka. UPTD sesuai dengan bukti kwitansi yang ada seluruhnya sebesar Rp. 504.048.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.227.830.772,- yaitu berdasarkan perhitungan Rp. 731.878.772,- (uang pencairan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten triwulan I dan II) dikurangi Rp.504.048.00,- (realisasi yang benar dibayar untuk upah kerja sesuai bukti kwitansi kepada 16 Ka. UPTD) dipergunakan oleh Terdakwa MAMAN SUHERMAN di luar peruntukan kegiatan pemeliharaan jalan rutin kabupaten yaitu untuk pembayaran upah kerja melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa, diserahkan kepada saksi DRS. H. UU SAEPU DIN, ST.Msi dan pengaspalan jalan di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Cibatu.
- Akibat perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO menimbulkan kerugian terhadap 16 Ka. UPTD atau setidaknya-tidaknya orang lain selain ia Terdakwa sejumlah Rp.227.830.772,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP,-
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut 21 Oktober 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN bin KARTO telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN SUHERMAN Bin KARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan.

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 327.439.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut KUSWAYA senilai Rp. 731.878.772,-.
 2. 1 (satu) lembar bonggol cek Nomor C25842806 dengan uang senilai Rp. 731.878.772,- tertanggal 1 Mei 2007
 3. 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas pekerjaan Umum Bina Marga TA 2007.
 4. 1 (satu) lembar SPM Nomor: 900/63/SPM-UP/PU.BM/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp. 731.878.772,-.
 5. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 01916/UP/2007 tanggal 30 April 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah YAYA JAKARIA, SE sebesar Rp. 731.878.772,-.
 6. 16 (enam belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu EUIS TITIN KURNIASAN kepada 16 Kepala UPTD tertanggal 1 Mei 2007.
 7. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu EUIS TITIN KURNIASIH kepada 14 kepala UPTD tertanggal 19 Juni 2007.
 8. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan Uang Upah Kerja pemeliharaan rutin jalan Kabupaten dari PPTK MAMAN SUHERMAN kepada 14 kepala UPTD.
 9. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi penyerahan uang dari PPTK MAMAN SUHERMAN yang digunakan untuk proyek pengaspalan jalan di Cisewu

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an.MAMAN SUHERMAN tanggal 4 Juni 1985.

TETAP DALAM BERKAS PERKARA ;

11. Uang senilai Rp. 17.409.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Garut No.262/PID.B/2009/PN.Grt. tanggal 09 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MAMAN SUHERMAN BIN KARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Keempat Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Keempat Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa : MAMAN SUHERMAN BIN KARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGGELOMBONGAN"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut Kuswaya senilai Rp. 731.878.772,- ;
 2. 1 (satu) lembar bonggol cek Nomor C25842806 dengan uang senilai Rp. 731.878.772,-tertanggal 1 Mei 2007 ;
 3. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Dinas pekerjaan Umum Bina Marga TA 2007 ;
 4. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 900/63/SPM-UP/PU.BM/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar Rp. 731.878.772,- ;
 5. 1 (satu) lembar SP2D Nomor: 01916/UP/2007 tanggal 30 April 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Yaya Jakarta, SE sebesar Rp. 731.878.772,- ;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 16 (enam belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu Euis Titin Kurniasih kepada 16 Kepala UPTD tertanggal 1 Mei 2007 ;
7. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu Euis Titin Kurniasih kepada 14 Kepala UPTD tertanggal 19 Juni 2007 ;
8. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan Uang Upah Kerja pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten dari PPTK Maman Suherman kepada 14 kepala UPTD ;
9. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi penyerahan uang dari PPTK Maman Suherman yang digunakan untuk proyek pengaspalan Jalan di Cisewu ;
- 10.1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Maman Suherman tanggal 4 Juni 1985 tetap dalam berkas perkara ;
Tetap dalam berkas perkara ;
11. Uang senilai Rp. 17.409.000,-
Dikembalikan kepada para Kepala UPTD sesuai Proporsi sisa uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala UPTD.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 557/PID/2009/PT/BDG. Tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 9 Nopember 2009 No 262/Pid.B/2009/PN.Grt yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MAMAN SUHERMAN BIN KARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran dari Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Garut Kuswaya senilai Rp.731.878.772,- tertanggal 1 Mei 2007;
 2. 1 (satu) lembar bonggol cek Nomor C25842806 dengan uang senilai Rp. 731.878.772,- tertanggal 1 Mei 2007;
 3. 1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga TA 2007;
 4. 1 (satu) lembar SPM Nomor 900/63/SPM-UP/PU.BM/2007 tanggal 25 April 2007 sebesar 731.878.772, -
 5. 1 (satu) lembar SP2D Nomor 01916/UP/2007 tanggal 30 April 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Yaya Jakarta, SE. sebesar Rp.731.898.772,-
 6. 16 (enam belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu Euis Titin Kurniasih kepada 16 Kepala UPTD tertanggal 1 Mei 2007;
 7. 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang Upah Kerja Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari Bendahara Pembantu Euis Titin Kurniasih kepada 14 Kepala UPTD tertanggal 19 Juni 2007;
 8. 14 (empat belas) kwitansi penyerahan Uang Upah Kerja pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dari PPTK Maman Suherman kepada 14 Kepala UPTD;
 9. 28 (dua puluh delapan) kwitansi penyerahan uang dari PPTK Maman Suherman yang dipergunakan untuk proyek pengaspalan jalan di Cisewu;
 10. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Maman Suherman tanggal 4 Juni 1985;
 11. Uang senilai Rp. 17.409.000,-Dikembalikan kepada para Kepala UPTD sesuai Proporsi sisa uang yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala UPTD;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta. Pen.Pid/2010/PN.Grt. jo. Nomor: 262/Pid.B/2009/PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Maret Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pen.Pid/2010/PN.Grt. jo. Nomor : 262/Pid.B/2009/PN.Grt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 29 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 05 April 2010 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 April 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 05 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 05 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 05 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengambil putusan tersebut dalam pertimbangan dirasakan tidak adil dan dapat dikatakan keliru dan dirasakan oleh saya Terdakwa



tidak mencerminkan rasa keadilan tidak sebagaimana halnya putusan Pengadilan Negeri Garut TELAH MENERAPKAN ATAU MENETAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA, yakni dalam hal:

- Dalam menjatuhkan hukuman kepada saya Terdakwa MAMAN SUHERMAN BIN KARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tentu sudah mempertimbangkannya dengan baik dan benar serta adil dan bermanfaat, mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik yuridis, sosial maupun psikologis tidak sebagaimana tuntutan hukuman yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya ?
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat memang tidak sependapat dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Garut, dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan akan tetapi adanya ditambah denda sebesar Rp.50.000.000,- diganti dengan kurungan 5 bulan juga dinyatakan bersalah suatu perbuatan korupsi itulah sangat bertentangan dengan fakta-fakta di persidangan maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut dirasakan terlalu berat bagi diri Terdakwa.

Oleh karena dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah tidak wajar, tidak tepat dan sangat tidak adil bagi saya Terdakwa, oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Terdakwa telah memberikan hadiah sebesar Rp.36.577.000 diserahkan kepada saksi Drs. UU Saepudin sebagai uang hadiah sebesar 5 % dan sisanya sebesar Rp.365.939.000 dipegang Terdakwa dan dipergunakan kepentingan membiayai proyek pengaspalan di Cisewu dan juga uang yang diserahkan kepada saudara Drs.UU Saepudin sebesar Rp.36.577.000 sebagai hadiah telah dikembalikan setelah penyidikan telah dikembalikan di Polsek Garut Kota ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia,
HUKUM DAN KEADILAN BUKANLAH ILMU MATEMATIKA, YANG SENANTIASA DAPAT DIPERHITUNGAN DENGAN ANGKA-ANGKA.

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi dalam meneliti fakta fakta yang terungkap di persidangan senantias



kurang cermat dan kehati-hatian dalam menerapkan hukumnya tanpa memperhatikan fakta fakta yang terungkap sedangkan itikad baik Terdakwa dan sama sekali tidak dipertimbangkan sebab Negara tidak ada yang dirugikan oleh karena uang sisa yang dipegang saya sebesar Rp.365.939.000 telah dilakukan pembayaran dengan alasan saya belum dibayarkan sebab pekerjaan pemeliharaan badan jalan seluruh kabupaten tiap SKPD belum selesai dikerjakan dan pada saat Penyidikan di Polres Garut pekerjaan belum selesai karena Penyidikpun dalam melakukan penyidikan terlalu cepat mengambil sikap tanpa melihat pakta di lapangan sedangkan saya melakuakn sikap tindakan menggunakan uang dulu dipakai proyek pengaspalan karena keadaan mendesak darurat anggaran belum turun sedangkan program pengaspalan dengan adanya kegiatan lomba desa yang memerlukan penilaian maka demi kepentingan umum dan demi kelancaran pemerintahan Kabupaten Garut maka kesikap kehati-hatian sebagai PPTK yang benar mengetahui di lapangan apakah pekerjaan pemeliharaan jalan telah selesai belumnya maka dalam pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sama sekali tidak dipertimbangkan sama sekali dan juga kelihatan ketidak hati-hatian dalam memeriksa dan mengadili oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyebutkan uang dikembalikan setelah dilakukan Penyidikan POLSEK GARUT KOTA padahal penyidikan dilakukan di POLRES GARUT maka jelas pemeriksaan Majelis Pengadilan Tinggi tidak cermat tidak teliti dalam memeriksa perkara tersebut;

- Bahwa selanjutnya unsur kerugian Negara tidak terbukti karena tidak ada uang Negara yang dinikmati oleh saya selaku Terdakwa karena semuanya telah dilakukan pembayaran kepada 14 Kepala UPTD dan telah diterimanya oleh masing masing sesuai dengan anggaran tidak kurang serupiah pun namun oleh Penyidik diambil dari ke 14 UPTD dijadikan barang bukti sebagaimana dibuktikan dalam sitaan dan terlampir di dalam berkas perkara dengan demikian itu merupakan tindakan dan kewenangan Penyidik maka dengan penjatuan hukuman Pengadilan Tinggi yang saya rasakan berat dengan diterapkannya denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saya memohon



keadilan apakah mengharuskan saya untuk mendekam terhadap keteledoran dan ketakutan saya sehingga "keterlambatan pembayaran kepada 14 UPTD yang akan saya alami dari balik jeruji besi yang kokoh ini 1 (satu) tahun ditambah denda Rp.50.0000.000,- apabila tidak terbayar diganti dengan kurungan 5 (lima) bulan merupakan suatu masa yang cukup lama untuk dapat menebus keteledoran dan kesalahan saya, apalagi saya merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan isteri dan tidak menikmatinya ;

- Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat dalam menerapkan hukumnya secara adil dan bijaksana oleh karena sebenar-benarnya saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun saya harus dihukum dan dipersalahkan seharusnya saya hanya dipersalahkan dan terbukti telah menyalahgunakan wewenang yang ada pada saya sebagai PPTK hal mana terpaksa saya lakukan karena adanya "kekuasaan" yang sangat dahsyat dari Pimpinan Kepala Daerah demi kepentingan umum, masyarakat dan merubah suasana dalam rangka Lomba Desa Tingkat Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa kemudian.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di mana hukuman yang dijatuhi terhadap diri saya adalah terlalu berat, oleh karena sangat tidak seimbang dan sebanding dengan perbuatan di mana saya sama sekali tidak menikmati dan tidak ada kerugian Negara sebagaimana diterangkan dalam persidangan oleh saksi ahli yang termuat di dalam putusannya ;

Mahkamah Agung RI yang mulia,

Bahwa saya selaku Terdakwa memohon keadilan yang seadilnya karena putusan Pengadilan Tinggi dirasa berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak cermat, teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka harapan saya hanya satu satunya Yang Mulia Bapak Hakim Agung Mohon kearipan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya, dalam menerapkan hukum karena Mahkamah Agunglah merupakan sebagai benteng terakhir bagi saya khususnya dan masyarakat pencari keadilan untuk memutuskan perkara yang sering-ringannya;



Mahkamah Agung RI yang mulia,

- Sama dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas pidana denda yang disebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat buat saya, dan saya telah memohon keringanan hukuman yang seringannya dan mohon dipertimbangkan sebaik-baiknya ;
- Bahwa dengan mengingat tanggungan keluarga yang masih harus saya perjuangkan meski melalui memori kasasi ini, saya tetap memohon keringanan hukuman denda dan atau keringanan hukuman subsidair yang seringannya kepada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir saya untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Mahkamah Agung RI yang mulia,

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat sangat memaksakan fakta-fakta dengan tidak bersandarkan pada keadilan, hati nurani dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melakukan tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan kepentingan masyarakat umum dan telah dibayarkan sesuai dengan anggaran pemeliharaan jalan se-kabupaten kepada 14 UPTD ;
- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dengan jujur saya mengakui dan terus terang ;
- Apabila saya Terdakwa dihukum harus membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dirasakan berat dengan lasan dan fakta di persidangan saya tidak menikmatinya ; Bukankah ini suatu perhitungan yang asal-asalan dan tidak mencerminkan keadilan ? Atau apakah hukum benar-benar ilmu matematika atau ilmu ekonomi yang semata-mata untuk mencari keuntungan ?

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam memutus perkara seperti dalam amar putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena belum mempertimbangkan uang pengganti sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat Pasal 18 UU No



31 tahun 1999 tentang korupsi selain kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman badan maka dibebankan juga untuk membayar uang pengganti:

- a. Tindakan menerapkan atau menetapkan peraturan dalam acara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yakni dalam hal bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Negeri Garut dan mengadili sendiri dan telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan mengadili sendiri lamanya hukuman, besarnya denda dan subsidair. Di mana dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara agar Terdakwa ditahan, besar denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 327.439.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan barang bukti poin 1 sampai poin 10 dalam daftar barang bukti di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain dan barang bukti poin 11 dirampas untuk Negara cq Pemda Kabupaten Garut yang kemudian diputus Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan mengadili sendiri terhadap Terdakwa seperti di atas. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan mengadili sendiri telah mengurangi hukuman dari yang kamiuntut dan tidak membebaskan uang pengganti tidak ada mempertimbangkan alasan-alasan apa untuk mengurangi hukuman dan tidak membebaskan uang pengganti kepada



Terdakwa. Padahal alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan, semua mengambilalih dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan kami.

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut dan mengadili sendiri tersebut belum memenuhi jiwa dari hukum Penintensier (hukum pemidanaan) Indonesia yang menghendaki adanya aspek psikologi yang membuat efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serupa, mengingat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Terdakwa :

Mengenai alasan-alasan memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Berat ringannya pidana wewenang Judex Facti ;

Mengenai alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Mengenai alasan-alasan memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusan.

Berat ringannya pidana wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MAMAN SUHERMAN Bin KARTO** dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Oktober 2010** oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Dajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I Terdakwa dan Pemohon Kasasi II Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,
ttd/

R. Imam Harjadi, SH.MH.
ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a,
ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti
ttd/

Emilia Dajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP :040 044 338

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No.1059 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53